



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahdar;
2. Tempat lahir : Pkl. Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/3 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Armenia Lingkungan IV Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mahdar ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 346/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHDAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak jam Smart Watch;
 - 1 (satu) Unit Cosmos Merk Philips;
 - 1 (satu) Buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BODYPACK;
 - 1 (satu) unit Mixer merk Miyako;
 - 1 (satu) unit Mixer merk Philips;
 - 1 (satu) unit pemanggang roti merk Miyako;
 - 1 (satu) unit Setrika merk cosmos;
 - 1 (satu) unit Mixer merk Bolde;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MIZAN QAUSAR Alias MIZAN

 - 1 (satu) buah topi warna biru yang bertuliskan satpam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit becak mesin merk Honda Revo warna hitam;

Dirampas untuk negara
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **MAHDAR dan TUAH (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 Wib, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Stb



dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yakni terhadap Saksi Korban MIZAN QAUSAR Alias MIZAN di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa baru pulang menggalas botot dan hendak jalan pulang ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Gang Armenia Lingkungan IV Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, saat itu TUAH (DPO) memanggil Terdakwa dan mengatakan "BANG ANTARKAN AKU KESANA BANG BARANG AKU TINGGAL" dan Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK, BARANG APA YANG TINGGAL TUAH ?", setelah itu TUAH (DPO) mengatakan "AYOK BANG BENTAR AJA", kemudian Terdakwa pergi mengantarkan TUAH (DPO) dengan menggunakan becak milik Terdakwa ke arah Pelawi Utara, sesampainya di depan Perumahan Pelawi Garden, TUAH (DPO) mengatakan "BERHENTI BENTAR BANG" dan Terdakwa pun langsung memberhentikan becak milik Terdakwa sambil mengatakan "MAU AMBIL APA TUAH ?" dan TUAH menjawab "GA BANG BENTAR AJA, ABANG TUNGGU DISINI AJA DULU" tepat didepan Perumahan Pelawi Garden tersebut, kemudian TUAH (DPO) langsung berjalan ke arah perumahan tersebut, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh menit) Terdakwa menunggu, TUAH (DPO) pun mendatangi Terdakwa dengan membawa sebuah tas ransel wana coklat yang bertuliskan BODYPACK dan mengatakan "BANG BANTU ANGKAT BARANG BANG", kemudian TUAH (DPO) langsung menaiki becak barang yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa dan TUAH (DPO) pun langsung jalan ke dalam perumahan tersebut, setibanya di rumah milik Saksi Korban, Terdakwa dan TUAH (DPO) turun dari becak yang Terdakwa kendarai dan TUAH (DPO) langsung memanjat pagar samping rumah milik Saksi korban dan Terdakwa menunggu TUAH (DPO) di luar sambil jongkok untuk memantau situasi, saat itu Terdakwa melihat jendela depan rumah milik Saksi Korban sudah dalam keadaan rusak dan jerjak jendelanya sudah dalam keadaan melengkung yang bertujuan agar Terdakwa dan TUAH (DPO) dapat masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban melewati jendela tersebut, setelah itu TUAH (DPO) masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban, tak lama kemudian TUAH (DPO) keluar dari dalam rumah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan memberikan sebuah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BODYPACK kepada Terdakwa, kemudian TUAH (DPO) langsung masuk kembali ke dalam rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa pun langsung mengambil tas tersebut dan meletakkan tas tersebut di atas becak yang Terdakwa parkirkan tak jauh dari tempat Terdakwa memantau situasi, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke samping rumah milik Saksi Korban untuk memantau situasi, tak lama kemudian TUAH (DPO) keluar dari rumah milik Saksi Korban dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "BANG KEMARI MINTA TOLONG ANGKAT BARANG – BARANG INI" dan Terdakwa menjawab "WAH APA INI WAH GAWAT INI" dan kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompati pagar rumah milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban untuk mengambil barang – barang milik Saksi Korban yang sudah di bungkus oleh TUAH (DPO) dengan menggunakan kain, kemudian Terdakwa langsung mengangkat kain yang berisikan barang – barang milik Saksi Korban tersebut keluar rumah milik Saksi Korban dan meletakkan barang tersebut di samping rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar rumah milik Saksi Korban, setelah Terdakwa sudah berada diluar TUAH (DPO) langsung mengoperkan barang – barang yang di bungkus kain tersebut ke atas pagar rumah milik Saksi Korban, dan Terdakwa langsung menyambut barang – barang tersebut yang sudah dibungkus oleh TUAH (DPO) dengan menggunakan kain yang ada di dalam rumah milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan barang- barang hasil curian tersebut di becak barang yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa dan TUAH (DPO) langsung pergi meninggalkan TKP dan pergi ke arah kuburan yang berada di Jalan Stasiun Rel Kereta Api, setibanya disana, Terdakwa dan TUAH (DPO) langsung membuka barang – barang milik Saksi Korban yang dibungkus dengan kain dan membagi – bagikan barang – barang tersebut, pada saat pembagian barang – barang tersebut Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) Unit Cosmos Merk Philips, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BODYPACK, 1 (satu) Unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) Unit Mixer merk Philips, 1 (satu) Unit Pemanggang roti merk Miyako, 1 (satu) Unit Setrika merk Cosmos dan 1 (satu) Unit Mixer merk Bolde, dan sisa barang hasil pencurian lainnya dibawa oleh TUAH (DPO), setelah itu Terdakwa dan TUAH (DPO) langsung pulang kerumah masing – masing.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wib, pada saat itu Saksi Korban baru sampai di rumah milik Saksi Korban yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan pada saat Saksi Korban mau masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban, Saksi Korban melihat jendela depan kamar milik Saksi Korban sudah dalam keadaan terbuka dan jeraknya sudah rusak, kemudian Saksi Korban membuka pintu depan rumah milik Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban masuk ke dalam rumah, Saksi Korban melihat ruang tamu sudah dalam keadaan berantakan dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi Korban memanggil tetangga sebelah rumah Saksi Korban yakni Saksi dr. FADLI AHMAD, akan tetapi tidak ada orang di dalam rumah Saksi dr. FADLI AHMAD, kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi dr. FADLI AHMAD melalui via telpon dan Saksi Korban mengatakan "BANG RUMAH AKU KEBOBOLAN" dan Saksi dr. FADLI AHMAD menjawab "IYA BANG INI AKU KESANA", setelah Saksi dr. FADLI AHMAD bersama dengan temannya sampai di rumah milik Saksi Korban, tak lama kemudian Saksi BAMBANG SHARTO Alias BAMBANG yang merupakan Kepala Lingkungan juga mendatangi rumah milik Saksi Korban dikarenakan rumah milik Saksi Korban sudah ramai masyarakat yang berkumpul, kemudian Saksi BAMBANG SHARTO Alias BAMBANG menanyakan kepada istri yakni Saksi KIKI RISKI ANANTI dengan mengatakan "ADA KEMALANGAN YA ?" dan Saksi KIKI RISKI ANANTI menjawab "BUKAN PAK RUMAH SAKSI KEMALANGAN", dan Saksi Saksi BAMBANG SHARTO Alias BAMBANG mengatakan "PANTESAN BEBERAPA HARI INI ADA ORANG YANG TIDAK DIKENAL MASUK KE PERUMAHAN INI", setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan.

Bahwa Terdakwa dan TUAH (DPO) tidak ada izin mengambil 1 (satu) Unit HP merk Iphone 6s, 1 (satu) Unit Smart Watch merk Samsung Gear S2, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk gulir seberat 3 mayam beserta suratnya, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk pintuk aceh seberat 1.5 mayam, 1 (satu) Unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit CCTV merk Bardie smart home, 3 (tiga) pasang sepatu safety 1 (satu) Pasang anting emas seberat 0.5 gr beserta suratnya, 1 (satu) Lembar uang Dolar Singapura senilai 100 Dolar Singapura, 3 (tiga) Buah jam tangan merk Alexandra Christy, 1 (satu) Buah jam tangan merk Hablot, 1 (satu) Buah jam tangan Classic merk Casio, 1 (satu) Buah tas tangan merk E Zear warna hijau, 1 (satu) Unit kipas angin merk Doraemon, 1 (satu) Buah tangga lipat Crs B4 Aluminium, 1 (satu) Unit panggangan roti elektrik merk Miyako, 1 (satu) Unit Mixer merk Boldie, 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit setrika merk Cosmos, 1 (satu) Unit Magicom digital multi fungsi merk Philips milik Saksi Korban dari Saksi Korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan TUAH (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Mizan Qausar Als Mizan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, tepatnya di rumah Saksi di Jalan Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit HP merk Iphone 6s, 1 (satu) Unit Smart Watch merk Samsung Gear S2, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk gulir seberat 3 mayam beserta suratnya, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk pintuk aceh seberat 1.5 mayam, 1 (satu) Unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit CCTV merk Bardie smart home, 3 (tiga) pasang sepatu safety 1 (satu) Pasang anting emas seberat 0.5 gr beserta suratnya, 1 (satu) Lembar uang Dolar Singapura senilai 100 dolar Singapura, 3 (tiga) Buah jam tangan merk Alexandraer Christy, 1 (satu) Buah jam tangan merk Hablot, 1 (satu) Buah jam tangan Classic merk Casio, 1 (satu) Buah tas tangan merk E Zear warna hijau, 1 (satu) Unit kipas angin merk Doraemon, 1 (satu) Buah tangga lipat Crs B4 Alumunium, 1 (satu) Unit panggangan roti elektrik merk Miyako, 1 (satu) Unit Mixer merk Boldie, 1 (satu) Unit setrika merk Cosmos, 1 (satu) Unit Magicom digital multi fungsi merk Philips;
- Bahwa berawal saat itu Saksi baru sampai dirumah Saksi yang beralamat di Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan pada saat Saksi mau masuk kedalam rumah Saksi membuka pintu pagar depan rumah Saksi dan Saksi melihat jendela depan kamar Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan jerjak nya sudah rusak, kemudian Saksi membuka pintu depan dan pada saat Saksi masuk kerumah Saksi melihat ruang tamu Saksi berserak dan pintu kamar dalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan terbuka, kemudian Saksi memanggil tetangga sebelah rumah Saksi yang bernama saksi Fadli dan menggedor pintunya dan ternyata tetangga Saksi tidak ada didalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi Fadli dengan via telpon dan mengatakan “bang rumah aku kebobolan” dan saksi Fadli menjawab “iya bang ini aku kesana” dan tidak lama kemudian saksi Fadli sampai dirumah Saksi bersama-sama dengan temannya, setelah itu saksi Bambang selaku Kepala Lingkungan mendatangi rumah Saksi dikarenakan rumah Saksi ramai dan menanyakan kepada istri Saksi “ada kemalangan ya” dan istri Saksi mengatakan “bukan pak rumah Saksi kemalingan”, dan saksi Bambang mengatakan “pantesan beberapa hari ini ada orang yang tidak dikenal masuk ke perumahan ini”, pada saat itu Saksi bersama dengan Personil Polsek Pkl. Brandan sedang berada didalam rumah untuk mengecek apa-apa saja barang Saksi yang hilang, setelah Saksi mengecek ternyata banyak barang Saksi yang sudah hilang di ambil oleh pelaku pencurian tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi datang ke Polsek Pkl. Brandan untuk melaporkan kejadian pencurian yang Saksi alami;
 - Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah, pintu dan jendela rumah sudah Saksi kunci semua dan adapun yang dirusak oleh pelaku adalah jendela kamar depan dan jerjak jendela sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa tidak ada yang Saksi curigai yang mengambil barang-barang dirumah Saksi, namun Saksi melihat dari CCTV yang ada didepan rumah Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang masuk kedalam halaman teras depan rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Kiki Riski Ananti**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, tepatnya di rumah Saksi di Jalan Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit HP merk Iphone 6s, 1 (satu) Unit Smart Watch merk Samsung Gear S2, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk gulir seberat 3 mayam beserta suratnya, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk pintuk aceh seberat 1.5 mayam, 1 (satu) Unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit CCTV merk Bardie smart home, 3 (tiga) pasang sepatu safety 1 (satu) Pasang anting emas seberat 0.5 gr beserta suratnya, 1 (satu) Lembar uang Dolar Singapura senilai 100 dolar Singapura, 3 (tiga) Buah jam tangan merk Alexandraer Christy, 1 (satu) Buah jam tangan merk Hablot, 1 (satu) Buah jam tangan Classic merk Casio, 1 (satu) Buah tas tangan merk E Zear warna hijau, 1 (satu) Unit kipas angin merk Doraemon, 1 (satu) Buah tangga lipat Crs B4 Alumunium, 1 (satu) Unit panggangan roti elektrik merk Miyako, 1 (satu) Unit Mixer merk Boldie, 1 (satu) Unit setrika merk Cosmos, 1 (satu) Unit Magicom digital multi fungsi merk Philips;
- Bahwa berawal saat itu Saksi dan suami Saksi yg bernama saksi Mizan baru sampai dirumah kami yang beralamat di Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan pada saat kami mau masuk kedalam rumah, saksi Mizan membuka pintu pagar depan rumah Saksi dan kami melihat jendela depan kamar Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan jerjak nya sudah rusak, kemudian saksi Mizan membuka pintu depan dan pada saat kami masuk kerumah, kami melihat ruang tamu berserak dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Mizan memanggil tetangga sebelah rumah yang bernama saksi Fadli dan menggedor pintunya dan saksi Fadli tidak ada didalam rumahnya, kemudian saksi Mizan menghubungi saksi Fadli dengan via telpon dan mengatakan "bang rumah aku kebobolan" dan saksi Fadli menjawab "iya bang ini aku kesana" dan tidak lama kemudian saksi Fadli sampai dirumah kami bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa setelah itu saksi Bambang selaku Kepala Lingkungan mendatangi rumah kami dikarenakan rumah kami ramai dan menanyakan kepada Saksi "ada kemalangan ya" dan Saksi mengatakan "bukan pak rumah Saksi kemalingan", dan saksi Bambang mengatakan "pantesan beberapa hari ini ada orang yang tidak dikenal masuk ke perumahan ini", pada saat itu saksi Mizan bersama dengan Personil Polsek Pkl. Brandan sedang berada didalam rumah untuk mengecek apa-apa saja barang yang hilang, setelah mengecek ternyata banyak barang yang sudah hilang di ambil oleh pelaku pencurian tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Mizan datang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Pkl. Brandan untuk melaporkan kejadian pencurian yang kami alami;

- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah, pintu dan jendela rumah sudah Saksi kunci semua dan adapun yang dirusak oleh pelaku adalah jendela kamar depan dan jejak jendela sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa tidak ada yang Saksi curigai yang mengambil barang-barang dirumah Saksi, namun Saksi melihat dari CCTV yang ada didepan rumah Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang masuk kedalam halaman teras depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Mizan Qausar mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Bambang Suharto Als Bambang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, tepatnya di rumah Saksi di Jalan Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit HP merk Iphone 6s, 1 (satu) Unit Smart Watch merk Samsung Gear S2, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk gulir seberat 3 mayam beserta suratnya, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk pintuk aceh seberat 1.5 mayam, 1 (satu) Unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit CCTV merk Bardie smart home, 3 (tiga) pasang sepatu safety 1 (satu) Pasang anting emas seberat 0.5 gr beserta suratnya, 1 (satu) Lembar uang Dolar Singapura senilai 100 dolar Singapura, 3 (tiga) Buah jam tangan merk Alexandraer Christy, 1 (satu) Buah jam tangan merk Hablot, 1 (satu) Buah jam tangan Classic merk Casio, 1 (satu) Buah tas tangan merk E Zear warna hijau, 1 (satu) Unit kipas angin merk Doraemon, 1 (satu) Buah tangga lipat Crs B4 Alumunium, 1 (satu) Unit panggangan roti elektrik merk Miyako, 1 (satu) Unit Mixer merk Boldie, 1 (satu) Unit setrika merk Cosmos, 1 (satu) Unit Magicom digital multi fungsi merk Philips;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang menjaga toko Mister D.I.Y yang bertempat di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, tiba-tiba saksi Mizan menelpon dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dia kemalingan, kemudian Saksi langsung ke Lokasi tepatnya di rumah saksi Mizan yang beralamat di Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan sesampainya disana Saksi bertemu istri saksi Mizan dan bertanya “ada kemalingan ya” dan istri saksi Mizan menjawab “bukan pak, rumah kami kemalingan” lalu Saksi mengatakan “pantesan beberapa hari ini ada orang yang tidak dikenal masuk perumahan ini”;

- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melihat jendela depan sudah rusak dan ruang tamu beserta kamar korban dalam keadaan berserakan dan Saksi melihat sudah ada petugas Polsek Pkl. Brandan yang sedang melakukan cek TKP dan mengecek barang apa saja yang hilang, kemudian saksi Mizan pergi ke Polsek Pkl. Brandan untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Mizan Qausar mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Dr. Fadli**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, tepatnya di rumah Saksi di Jalan Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit HP merk Iphone 6s, 1 (satu) Unit Smart Watch merk Samsung Gear S2, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk gulir seberat 3 mayam beserta suratnya, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk pintuk aceh seberat 1.5 mayam, 1 (satu) Unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit CCTV merk Bardie smart home, 3 (tiga) pasang sepatu safety 1 (satu) Pasang anting emas seberat 0.5 gr beserta suratnya, 1 (satu) Lembar uang Dolar Singapura senilai 100 dolar Singapura, 3 (tiga) Buah jam tangan merk Alexandraer Christy, 1 (satu) Buah jam tangan merk Hablot, 1 (satu) Buah jam tangan Classic merk Casio, 1 (satu) Buah tas tangan merk E Zear warna hijau, 1 (satu) Unit kipas angin merk Doraemon, 1 (satu) Buah tangga lipat Crs B4 Alumunium, 1 (satu) Unit panggangan roti elektrik merk Miyako, 1 (satu) Unit Mixer merk Boldie, 1 (satu) Unit setrika merk Cosmos, 1 (satu) Unit Magicom digital multi fungsi merk Philips;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di cafe Gg. Pelita yang berada di Jalan Tanjung Pura Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, tiba-tiba saksi Mizan menelpon dan mengatakan bahwa dia kemalingan, kemudian Saksi langsung ke Lokasi tepatnya di rumah saksi Mizan yang beralamat di Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan sesampainya disana saksi Mizan menanyakan “apa semalam tidak ada dengar-dengar suara berisik di rumah” dan Saksi menjawab “sama sekali gak ada dengar bg” lalu saksi Mizan kemudian menunjukkan jendela kamar depannya sudah rusak dan jejak jendela kamarnya juga rusak dan Saksi melihat keadaan ruamhnya saat itu berserakan seperti habis dibongkar, kemudian Saksi pulang kerumah Saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Mizan, kemudian saksi Mizan pergi ke Polsek Pkl. Brandan untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Mizan Qausar mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar;
- Bahwa berawal saat Terdakwa baru pulang menggalas botot dan hendak jalan pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gang Armenia Lingkungan IV Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, pada saat itu Tuah (DPO) memanggil Terdakwa dan mengatakan “bang antarkan aku kesana bang barang aku tinggal” lalu Terdakwa menjawab “Yaudah Ayok, Barang Apa Yang Tinggal Tuah (DPO)” dan Tuah (DPO) mengatakan “ayok bang bentar aja” kemudian Terdakwa pergi mengantarkannya Tuah (DPO) dengan menggunakan becak milik Terdakwa kearah Pelawi Utara;
- Bahwa setibanya di depan Perumahan Pelawi Garden Tuah (DPO) mengatakan “berhenti bentar bang” dan Terdakwa pun langsung memberhentikan becak Terdakwa sambil mengatakan “Mau Ambil Apa Tuah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO)” dan Tuah (DPO) menjawab “ga bang bentar aja, abang tunggu disini aja dulu”, kemudian Tuah (DPO) langsung berjalan kearah perumahan tersebut dan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh menit) Terdakwa menunggu, Tuah (DPO) pun mendatangi Terdakwa dengan membawa sebuah tas ransel warna coklat yang bertuliskan Bodypack dan mengatakan “bang bantu angkat barang bang” kemudian Tuah (DPO) langsung menaiki becak barang yang Terdakwa kendaraai, kami pun langsung jalan dalam perumahan tersebut, setibanya di rumah Saksi Mizan Qausar kami pun turun dari becak dan Tuah (DPO) langsung memanjat pagar samping rumah Saksi Mizan Qausar dan Terdakwa menunggu di luar sambil jongkok untuk memantau situasi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat jendela depan rumah Saksi Mizan Qausar dalam keadaan rusak dan jerjak jendelanya sudah dalam keadaan melengkung agar dirinya bisa masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut, pada saat Tuah (DPO) sudah masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar, tidak lama kemudian dirinya keluar dari dalam rumah dan memberikan sebuah tas ransel warna coklat yang bertuliskan Bodypack kepada Terdakwa, kemudian Tuah (DPO) langsung masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar lagi dan Terdakwa pun langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa langsung meletakkan tas tersebut di atas becak yang Terdakwa parkirkan tidak jauh dari tempat Terdakwa memantau situasi tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke samping rumah Saksi Mizan Qausar untuk memantau situasi, tidak lama kemudian Tuah (DPO) keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan “bang kemari minta tolong angkat barang-barang ini” dan Terdakwa menjawab “wah apa ini wah gawat ini” dan kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompati pagar rumah Saksi Mizan Qausar, dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar yang sudah di bungkus oleh Tuah (DPO) dengan menggunakan kain;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengangkat kain yang berisikan barang-barang milik Saksi Mizan Qausar keluar rumah dan meletakkannya di samping rumah, kemudian Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar rumah Saksi Mizan Qausar dan setelah Terdakwa sudah diluar Tuah (DPO) langsung mengoperkan barang-barang yang di bungkus kain tersebut keatas pagar rumah Saksi Mizan Qausar dan Terdakwa langsung menyambut barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung meletakkannya di becak barang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tuah (DPO) langsung pergi meninggalkan TKP ke kuburan yang berada Jalan Stasiun Rel Kereta Api, setibanya di Stasiun Rel tersebut kami langsung membuka barang-barang milik Saksi Mizan Qausar yang dibungkus dengan kain dan membagi - bagikan barang-barang tersebut, pada saat pembagian barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) Unit Cosmos Merk Philips, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BODYPACK, 1 (satu) Unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) Unit Mixer merk Philips, 1 (satu) Unit Pemanggang roti merk Miyako, 1 (satu) Unit Setrika merk Cosmos dan 1 (satu) Unit Mixer merk Bolde, dan setelah itu Terdakwa dan Tuah (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sisa-sisa barang tersebut dibawa oleh Tuah (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2000 di Rutan Kelas II Pkl. Brandan;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa dan Tuah (DPO) mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Saksi Mizan Qausar adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil kejahatan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah kotak jam Smart Watch, 1 (satu) Unit Cosmos Merk Philips, 1 (satu) Buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BODYPACK, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) unit Mixer merk Philips, 1 (satu) unit pemanggang roti merk Miyako, 1 (satu) unit Setrika merk cosmos, 1 (satu) unit Mixer merk Bolde, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, tepatnya di rumah Saksi Mizan Qausar di Jalan Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit HP merk Iphone 6s, 1 (satu) Unit Smart Watch merk Samsung Gear S2, 1 (satu) Buah Cincin emas berbentuk gulir seberat 3 mayam beserta suratnya, 1 (satu) Buah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin emas berbentuk pintuk aceh seberat 1.5 mayam, 1 (satu) Unit Smart TV merk Xiaomi 32 Inch warna Hitam, 1 (satu) Unit CCTV merk Bardie smart home, 3 (tiga) pasang sepatu safety 1 (satu) Pasang anting emas seberat 0.5 gr beserta suratnya, 1 (satu) Lembar uang Dolar Singapura senilai 100 dolar Singapura, 3 (tiga) Buah jam tangan merk Alexandraer Christy, 1 (satu) Buah jam tangan merk Hablot, 1 (satu) Buah jam tangan Classic merk Casio, 1 (satu) Buah tas tangan merk E Zear warna hijau, 1 (satu) Unit kipas angin merk Doraemon, 1 (satu) Buah tangga lipat Crs B4 Alumunium, 1 (satu) Unit panggang roti elektrik merk Miyako, 1 (satu) Unit Mixer merk Boldie, 1 (satu) Unit setrika merk Cosmos, 1 (satu) Unit Magicom digital multi fungsi merk Philips;

- Bahwa berawal saat itu Saksi Mizan Qausar baru sampai di rumah Saksi Mizan Qausar yang beralamat di Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan pada saat Saksi Mizan Qausar mau masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar membuka pintu pagar depan rumah Saksi Mizan Qausar dan Saksi Mizan Qausar melihat jendela depan kamar Saksi Mizan Qausar sudah dalam keadaan terbuka dan jerjak nya sudah rusak, kemudian Saksi Mizan Qausar membuka pintu depan dan pada saat Saksi Mizan Qausar masuk kerumah Saksi melihat ruang tamu Saksi berserak dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi memanggil tetangga sebelah rumah Saksi yang bernama saksi Fadli dan menggedor pintunya dan ternyata tetangga Saksi Mizan Qausar tidak ada didalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi Mizan Qausar menghubungi saksi Fadli dengan via telpon dan mengatakan "bang rumah aku kebobolan" dan saksi Fadli menjawab "iya bang ini aku kesana" dan tidak lama kemudian saksi Fadli sampai di rumah Saksi bersama-sama dengan temannya, setelah itu saksi Bambang selaku Kepala Lingkungan mendatangi rumah Saksi dikarenakan rumah Saksi ramai dan menanyakan kepada istri Saksi "ada kemalangan ya" dan istri Saksi mengatakan "bukan pak rumah ku kemalingan", dan saksi Bambang mengatakan "pantesan beberapa hari ini ada orang yang tidak dikenal masuk ke perumahan ini", pada saat itu Saksi Mizan Qausar bersama dengan Personil Polsek Pkl. Brandan sedang berada didalam rumah untuk mengecek apa-apa saja barang Saksi Mizan Qausar yang hilang, setelah Saksi Mizan Qausar mengecek ternyata banyak barang Saksi yang sudah hilang di ambil oleh pelaku pencurian tersebut dan atas kejadian tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi datang ke Polsek Pkl. Brandan untuk melaporkan kejadian yang Saksi Mizan Qausar alami;

- Bahwa pada saat Saksi Mizan Qausar meninggalkan rumah, pintu dan jendela rumah sudah Saksi kunci semua dan adapun yang dirusak oleh pelaku adalah jendela kamar depan dan jerjak jendela sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa tidak ada yang Saksi Mizan Qausar curigai yang mengambil barang-barang dirumah Saksi, namun Saksi melihat dari CCTV yang ada didepan rumah Saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang masuk kedalam halaman teras depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat itu Terdakwa melihat jendela depan rumah Saksi Mizan Qausar dalam keadaan rusak dan jerjak jendelanya sudah dalam keadaan melengkung agar dirinya bisa masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut, pada saat Tuah (DPO) sudah masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar, tidak lama kemudian dirinya keluar dari dalam rumah dan memberikan sebuah tas ransel warna coklat yang bertuliskan Bodypack kepada Terdakwa, kemudian Tuah (DPO) langsung masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar lagi dan Terdakwa pun langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa langsung meletakkan tas tersebut di atas becak yang Terdakwa parkirkan tidak jauh dari tempat Terdakwa memantau situasi tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke samping rumah Saksi Mizan Qausar untuk memantau situasi, tidak lama kemudian Tuah (DPO) keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan “bang kemari minta tolong angkat barang-barang ini” dan Terdakwa menjawab “wah apa ini wah gawat ini” dan kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompati pagar rumah Saksi Mizan Qausar, dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar yang sudah di bungkus oleh Tuah (DPO) dengan menggunakan kain, kemudian Terdakwa langsung mengangkat kain yang berisikan barang-barang milik Saksi Mizan Qausar keluar rumah dan meletakkannya di samping rumah, kemudian Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar rumah Saksi Mizan Qausar dan setelah Terdakwa sudah diluar Tuah (DPO) langsung mengoperkan barang-barang yang di bungkus kain tersebut keatas pagar rumah Saksi Mizan Qausar dan Terdakwa langsung menyambut barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung meletakkannya di becak barang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa dan Tuah (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Mizan Qausar mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Mahdar** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Mahdar** telah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, tepatnya di rumah Saksi Mizan Qausar di Jalan Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar;

Menimbang, bahwa berawal saat itu Saksi Mizan Qausar baru sampai dirumah Saksi Mizan Qausar yang beralamat di Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dan pada saat Saksi Mizan Qausar mau masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar membuka pintu pagar depan rumah Saksi Mizan Qausar dan Saksi Mizan Qausar melihat jendela depan kamar Saksi Mizan Qausar sudah dalam keadaan terbuka dan jerjak nya sudah rusak, kemudian Saksi Mizan Qausar membuka pintu depan dan pada saat Saksi Mizan Qausar masuk kerumah Saksi melihat ruang tamu Saksi berserak dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi memanggil tetangga sebelah rumah Saksi yang bernama saksi Fadli dan menggedor pintunya dan ternyata tetangga Saksi Mizan Qausar tidak ada didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mizan Qausar menghubungi saksi Fadli dengan via telpon dan mengatakan “bang rumah aku kebobolan” dan saksi Fadli menjawab “iya bang ini aku kesana” dan tidak lama kemudian saksi Fadli sampai dirumah Saksi bersama-sama dengan temannya, setelah itu saksi Bambang selaku Kepala Lingkungan mendatangi rumah Saksi dikarenakan rumah Saksi ramai dan menanyakan kepada istri Saksi “ada kemalangan ya” dan istri Saksi mengatakan “bukan pak rumah ku kemalingan”, dan saksi Bambang mengatakan “pantesan beberapa hari ini ada orang yang tidak dikenal masuk ke perumahan ini”, pada saat itu Saksi Mizan Qausar bersama dengan Personil Polsek Pkl. Brandan sedang berada didalam rumah untuk mengecek apa-apa saja barang Saksi Mizan Qausar yang hilang, setelah Saksi Mizan



Qausar mengecek ternyata banyak barang Saksi yang sudah hilang di ambil oleh pelaku pencurian tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi datang ke Polsek Pkl. Brandan untuk melaporkan kejadian yang Saksi Mizan Qausar alami;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Mizan Qausar mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan Perumahan Pelawi Garden Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, tepatnya didalam rumah Saksi Mizan Qausar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yang bernama Tuah (Dpo) yang dilakukan dengan cara saat itu Terdakwa melihat jendela depan rumah Saksi Mizan Qausar dalam keadaan rusak dan jerjak jendelanya sudah dalam keadaan melengkung agar dirinya bisa masuk kedalam rumah melewati jendela tersebut, pada saat Tuah (DPO) sudah masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar, tidak lama kemudian dirinya keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan memberikan sebuah tas ransel warna coklat yang bertuliskan Bodypack kepada Terdakwa, kemudian Tuah (DPO) langsung masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar lagi dan Terdakwa pun langsung mengambil tas tersebut dan Terdakwa langsung meletakkan tas tersebut di atas becak yang Terdakwa parkirkan tidak jauh dari tempat Terdakwa memantau situasi tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke samping rumah Saksi Mizan Qausar untuk memantau situasi, tidak lama kemudian Tuah (DPO) keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan “bang kemari minta tolong angkat barang-barang ini” dan Terdakwa menjawab “wah apa ini wah gawat ini” dan kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompati pagar rumah Saksi Mizan Qausar, dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Mizan Qausar untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mizan Qausar yang sudah di bungkus oleh Tuah (DPO) dengan menggunakan kain, kemudian Terdakwa langsung mengangkat kain yang berisikan barang-barang milik Saksi Mizan Qausar keluar rumah dan meletakkannya di samping rumah, kemudian Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar rumah Saksi Mizan Qausar dan setelah Terdakwa sudah diluar Tuah (DPO) langsung mengoperkan barang-barang yang di bungkus kain tersebut keatas pagar rumah Saksi Mizan Qausar dan Terdakwa langsung menyambut barang-barang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung meletakkannya di becak barang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa dan Tuah (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jam Smart Watch, 1 (satu) Unit Cosmos Merk Philips, 1 (satu) Buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BODYPACK, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) unit Mixer merk Philips, 1 (satu) unit pemanggang roti merk Miyako, 1 (satu) unit Setrika merk cosmos, 1 (satu) unit Mixer merk Bolde, yang diketahui barang bukti dimaksud adalah milik Saksi Mizan Qausar, maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Mizan Qausar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Mizan Qausar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak jam Smart Watch;
 - 1 (satu) Unit Cosmos Merk Philips;
 - 1 (satu) Buah tas ransel warna coklat yang bertuliskan BODYPACK;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 346/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mixer merk Miyako;
- 1 (satu) unit Mixer merk Philips;
- 1 (satu) unit pemanggang roti merk Miyako;
- 1 (satu) unit Setrika merk cosmos;
- 1 (satu) unit Mixer merk Bolde;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Mizan Qausar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.